PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, NORMA MORAL DAN KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman)

Bunga Fitriana Kusuma Wati
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarata
bungafitriana4@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax audit, tax collection, moral norms and sunset policy to the tax revenue empirical study of individual taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. The subject in this study was individual tax payers who had at Kantor Pelayanan Pajak Pratama sleman located on Jl. Ringroad utara No. 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. In this study, sample of 100 respondents were selected using non probability sampling and convenience sampling. Analysis tool used in this study is the multiple regression analysis. Based on the analysis that have been made the result are tax audit significantly influence tax revenue, tax collection significantly influnce tax revenue, moral norms not influence tax revenue, and sunset policy significantly influence tax revenue

Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Moral Norms, Sunset Policy and Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan terpenting dalam perekonomian negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Sutrisno dkk, 2016). Salah satu cara pemerintah melakukan kegiatan pengaturan adalah dengan menggunakan instrumen pajak, dimana pajak merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sektor lain (Tahar, 2014). Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Permadi dkk, 2013).

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan disektor pajak terus dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui kebijakan yang dikeluarkan dari pengubahan sistem perpajakan sampai sistem administrasi perpajakan yang modern (Suryarini dan Anwar, 2010). Peran dari warga negara sebagai aset pembangunan juga tidak kalah penting dalam proses pembangunan Negara Indonesia. Melalui kewajibannya dalam membayar pajak, warga negara telah memberikan bantuan yang merupakan kontribusi penerimaan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Tahar, 2011).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu berupa pemeriksaan dan penagihan (Mandagi dkk, 2014). Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selain itu pemeriksaan pajak menjalankan tiga fungsi yaitu sebagai alat edukasi, alat pendeteksian pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untuk melanggar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suryarini dan Anwar, 2010).

Penagihan pajak merupakan salah satu upaya lain yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak (Gisijanto dan Syahab, 2008). Penagihan pajak dilakukan khusus bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dalam pembayaran pajaknya (Sutrisno dkk, 2016). Tunggakan pajak timbul karena banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya sehingga harus dilakukannya penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak (Mahendra dan Sukartha, 2014). Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan hukumnya, sehingga Wajib Pajak akan

termotivasi untuk membayar pajak yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Sutrisno dkk, 2016).

Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang telah memiliki NPWP yang biasanya disebut *sunset policy* (Hasan, 2009). *Sunset policy* diatur berdasarkan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 (Supadmi, 2009). Kebijakan *sunset policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat pula (Murtin, 2010).

Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya, sebaliknya Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajaknnya (Benk *et al*, 2011). Norma moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain (Mustikasari, 2007). Aspek moral dalam bidang perpajakan berkaitan dengan

kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak, dan kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Troutman, 1993). Semakin tinggi norma moral yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?
3. Apakah norma moral berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?
4. Apakah kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang terletak di Jl. Ringroad utara No. 10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman tahun 2015 sebanyak 151.257 dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak,

norma moral, dan kebijakan *sunset policy* terhadap variabel dependen, yaitu peningkatan penerimaan pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakterisitik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009). Jenis metode dari *non probability sampling* yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan *convenience sampling* adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif. Dengan demikian maka peneliti memilih Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampel penelitian. Dalam penentuan kuotanya peneliti ingin menyebar kuesioner ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Metode *convenience sampling* digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah

diperoleh peneliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* (Umar, 2005). Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan

Dengan ukuran populasi sebesar 151.257 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, dimana ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{151.257}{1 + (151.257)\ (0{,}1)^2} = 99{,}94 = 100\ responden$$

Metode Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression). Selain itu juga dilakukan uji statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik untuk mendapatkan model regresi yang baik.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMERIKSAAN_PAJAK	100	32	50	43,76	4,197
PENAGIHAN_PAJAK	100	32	50	43,75	3,683
NORMA_MORAL	100	5	20	14,61	3,250
KEBIJAKAN_SUNSET_POLICY	100	47	75	61,93	5,746
PENINGKATAN_PENERIMAAN_PAJAK	100	19	30	26,25	2,520
Valid N (listwise)	100				

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden ada 100. Dari 100 responden ini variabel independen pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 50 dengan rata – rata total jawaban 43,76 dan standar deviasi 4,197. Pada variabel penagihan pajak minimum jawaban sebesar 32 dan maksimum sebesar 50 dengan rata – rata total jawaban sebesar 43,75 dan standar deviasi 3,683. Variabel norma moral minimum responden sebesar 5 dan maksimum sebesar 20 dengan rata – rata total jawaban 14,61 dan stadar deviasi 3,250. Pada variabel kebijakan *sunset policy* minimum jawaban sebesar 47 dan maksimum sebesar 75 dengan rata – rata total jawaban sebesar 61,93 dan standar deviasi 5,746. Sedangkan pada variabel dependen (peningkatan penerimaan pajak)

memiliki nilai minimum 19 dan maksimum sebesar 30 dengan rata – rata total jawaban sebesar 26,25 dan standar deviasi 2,520.

Hasil Uji F

Tabel 2

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.046	4	80.761	25.097	.000[a]
	Residual	305.704	95	3.218		
	Total	628.750	99			

a. Predictors: (Constant), KEBIJAKAN_SUNSET_POLICY, NORMA_MORAL, PENAGIHAN_PAJAK, PEMERIKSAAN_PAJAK

b. Dependent Variable: PENINGKATAN_PENERIMAAN_PAJAK

Hasil Uji T / Regresi Berganda

Tabel 3

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.511	2.891		1.560	.122
	PEMERIKSAAN_PAJAK	.161	.054	.268	2.963	.004
	PENAGIHAN_PAJAK	.149	.053	.218	2.821	.006
	NORMA_MORAL	-.129	.056	-.167	-2.299	.024
	KEBIJAKAN_SUNSET_POLICY	.163	.039	.371	4.128	.000

a. Dependent Variable: PENINGKATAN_PENERIMAAN_PAJAK

Hipotesis pertama menyatakan tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel pemeriksaan pajak (PMR) koefisien regresi positif 0,161 dengan nilai t sebesar 2,963 dan *p-value* sebesar 0,004 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_1 diterima.

Hipotesis kedua menyatakan tentang pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel penagihan pajak (PNP) koefisien regresi positif 0,149 dengan nilai t sebesar 2,821 dan *p-value* sebesar 0,006 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_2 diterima.

Hipotesis ketiga menyatakan tentang pengaruh norma moral terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel norma moral (NM) koefisien regresi negatif 0,129 dengan nilai t sebesar -2,299 dan *p-value* sebesar 0,024 < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa norma moral berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_3 ditolak.

Hipotesis keempat menyatakan tentang pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dari hasil olah data didapat variabel kebijakan *sunset policy* (KSP) koefisien regresi positif 0,163 dengan nilai t sebesar 4,128 dan *p-value* sebesar 0,000 < α (0,05) dapat disimpulkan

bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sehingga H_4 diterima.

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 4

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717[a]	.514	.493	1.794	1.946

a. Predictors: (Constant), KEBIJAKAN_SUNSET_POLICY, NORMA_MORAL, PENAGIHAN_PAJAK, PEMERIKSAAN_PAJAK

b. Dependent Variable: PENINGKATAN_PENERIMAAN_PAJAK

Hasil perhitungan pada tabel 4. diperoleh nilai F hitung = 25,097 dan *p-value* (F-stat) (0,000) < α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *sunset policy* terhadap variabel dependen yaitu peningkatan penerimaan pajak.

Hasil Analisis Regresi Linier Baerganda

Tabel 5

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.511	2.891		1.560	.122
	PEMERIKSAAN_PAJAK	.161	.054	.268	2.963	.004
	PENAGIHAN_PAJAK	.149	.053	.218	2.821	.006
	NORMA_MORAL	-.129	.056	-.167	-2.299	.024
	KEBIJAKAN_SUNSET_POLICY	.163	.039	.371	4.128	.000

a. Dependent Variable: PENINGKATAN_PENERIMAAN_PAJAK

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

PPP = 4,511 + 0,161 PMR + 0,149 PNP - 0,129 NM + 0,163 KSP + e

Keterangan:

PPP = Peningkatan Penerimaan Pajak

PMR = Pemeriksaan Pajak

PNP = Penagihan Pajak

NM = Norma Moral

KSP = Kebijakan *Sunset Policy*

e = error

Pembahasan

1. **Hasil uji hipotesis 1: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak**

   Hasil pengujian penelitian ini mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak maka akan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

   Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) dan Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan peningkatan penerimaan pajak.

   Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan ini adalah pemeriksaan pajak yang berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman merupakan petunjuk bahwa sistem pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Sleman telah berjalan baik, dimana Wajib Pajak yang terindikasi telah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya akan segera dilakukan pemeriksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah diperiksa dan terbukti telah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya Wajib Pajak tersebut segera mau untuk membetulkan atau menyampaikan SPT-nya dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Hasil pengujian ini juga didukung oleh pernyataan petugas

pemeriksa pajak di KPP Pratama Sleman yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak, sebagian besar dari mereka sudah patuh dalam mengisi (SPT) yang dilaporkan dan cukup c*ooperatif*. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman melalui pemeriksaan pajak tergolong baik. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

2. **Hasil uji hipotesis 2: Pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak**

Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak maka akan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) dan Trisnayanti dan Jati (2015), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan ini adalah bahwa Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum dilakukan penagihan pajak baik dengan surat teguran maupun surat paksa kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena

kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Petugas bagian penagihan pajak di KPP Pratama Sleman mengatakan, meskipun sebagian besar dari Wajib Pajak sudah patuh dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, namun masih banyak sebagian dari mereka yang melaporkan dan membayarkan kewajibannya tidak tepat waktu. Bahkan sebagian besar Wajib Pajak baru melaporkan dan membayarkan kewajibannya setelah mereka mendapat penagihan dari fiskus. Dengan adanya penagihan pajak, Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

3. **Hasil uji hipotesis 3: Pengaruh norma moral terhadap peningkatan penerimaan pajak**

Norma moral berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi norma moral yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, maka semakin rendah niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sukartha (2015) dan Permadi dkk (2013), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara norma moral yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pembayaran pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Melindasari (2014) serta Salman dan Farid (2009) yang menyatakan bahwa norma moral berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan ini adalah lingkungan sosial yang meliputi teman, keluarga, dan petugas fiskus tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk berniat tidak patuh. Sebagian besar responden masih ragu terhadap pernyataan tentang dorongan teman, keluarga, dan petugas fiskus untuk mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku menyebabkan seseorang berniat untuk tidak patuh. Selain itu kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan semakin menimbulkan niat Wajib Pajak untuk tidak membayarkan pajaknya. Penilaian Wajib Pajak bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk berniat melakukan ketidakpatuhan pajak. Begitu juga dengan perasaan tidak bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak. Jika Wajib Pajak tidak merasa bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak, maka akan memunculkan niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Hasil uji hipotesis 4: Pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak

Kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin efektif penerapan kebijakan *sunset policy*, maka penerimaan pajak akan semakin maningkat pula.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryarini dan Anwar (2010) serta Hasan (2009), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari hasil temuan ini adalah pelaksanaan kebijakan s*unset policy* menimbulkan keinginan bagi Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar, selain itu kebijakan *sunset policy* menawarkan keringanan utang pajak, dan menawarkan kemudahan bagi Wajib Pajak baru untuk memperoleh NPWP. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam kebijakan *sunset policy* juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari Wajib Pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik.. Pelaksanaan *sunset policy* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbarui dan lebih baik dari sistem

perpajakan sebelumnya. Sehingga kebijakan *sunset policy* ini akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan pajak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.
2. Pengaruh penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap peningkatan penerimaan pajak.
3. Pengaruh norma moral berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
4. Pengaruh kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. KPP Pratama Sleman hendaknya melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan disektor pajak, seperti melalui pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dalam pembayaran pajaknya.
2. Metode pengumpulan data selanjutnya dapat dilengkapi dengan metode lainnya seperti observasi dan wawancara yang mendukung hasil kuesioner

agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan menghindari perbedaan persepsi responden.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian subyek penelitian hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar mauapun melaporkan perpajakannya di KPP Pratama Sleman, dimana cakupan wilayahnya masih sempit, sehingga penelitian masih bisa dilakukan di KPP lain di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini hanya meneliti pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral, dan kebijakan *sunset policy*. Penelitian selanjutnya dapat menambahakan variabel sistem administrasi perpajakan modern.

Daftar Pustaka

Benk, S Cakmank AF., dan Budak, T., 2011, An Investigation of Tax Compliance intention: A Theory of Planned Behavior Approach, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences:* ISSN 1450-2275 Issue 28 180-188.

Budiarti, Mega Komang., dan Sukartha, Putu D'yan Yaniartha., 2015, Faktor Eksternal dan Internal Yang Memengaruhi Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, ISSN: 2302-8556 *E-Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana, 11.1 (2015): 29- 43.

Gisijanto dan Syahab., 2008, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak, *Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak*.

Hasan Dahliana, 2009, Sunset Policy dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009, Hal. 203-408.

Mahendra, Putu Putra., dan Sukartha, I Made., 2014, "Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", ISSN : 2302 – 8556 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.3 (2014) : 633-643.

Mandagi, Sabijono, dan Tirayoh., 2014, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado", ISSN : 2303-1174 *Jurnal EMBA*, Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1665-1674.

Melindasari Novita, 2014, Pengaruh Norma Moral, Tingkat Pemahaman, Pemeriksaan dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang, *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Murtin Alek dan Amaliyah Mistaul, 2010, "Pengaruh Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, NPWP serta *Sunset Policy* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan", *Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,* Vol. 11, No. 1, halaman 16-29, Januari 2010.

Mustikasari, 2007, Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X,* Makasar.

Ngadiman dan Huslin Daniel, 2015, "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi,* Volume XIX, No. 2, Mei 2015: 225-241.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008.

Permadi, T., Nasir, A., dan Anisma, Y., 2013, "Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)", *Jurnal Ekonomi,* Vol 21 No. 2 Juni 2013.

Salman, K. R. dan Farid, M., 2009, Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan Surabaya, *Skripsi,* STIE Perbanas Surabaya.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis,* Alfabeta cv, Bandung.

Supadmi Ni Luh, 2009, "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melaui Kualitas Pelayanan", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis,* Vol. 4 No. 2 Juli 2009.

Suryarini, Tisni dan Anwar Syaiful., 2010, "Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Kembayar Pajak Pada KPP Semarang Barat", *Jurnal Dinamika Akuntansi,* Vol. 2, No. 2, September 2010, 135-146.

Sutrisno, Budi. Arifati, Rina dan Andini, Rita., 2016, "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak", *Journal Of Accounting,* Volume 2 No.2 Maret 2016.

Tahar Afrizal, 2011, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,* Vol. 12 No. 2 Juli 2011.

Tahar Afrizal, 2014, "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,* Volume 15 No.1 Januari 2014.

Trisnayanti, I. A dan Jati, I Ketut., 2015, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1 (2015): 292-310.

Troutman, Coleen S., 1993, Moral Commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws, *Disertation,* Oklahoma State University, USA.

Umar Husein, 2005, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi* (Edisi Revisi dan Perluasan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BIODATA PENULIS

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Bunga Fitriana Kusuma Wati
2. NIM : 20130420391
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 15 Februari 1994
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. P. KianSantang RT/RW 002/009 Desa Sukadana Kec. Pabuaran Kab. Cirebon
7. Telepon : 085351372671
8. Email : bungafitriana4@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 1 Sukadana Tahun 2000-2006
2. SMPN 1 Ciledug Tahun 2006-2009
3. SMAN 1 Babakan Tahun 2009-2012
4. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013-2017

III. PENGALAMAN KERJA

1. Magang di Kanwil DJPB Prov DIY Tahun 2016